

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : UD Trikarya Jaya Abadi
No. IUIPHHK : No. P2T/48/14.02/01/X/2016
Alamat : Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav.69, Karangkring, Kebomas, Gresik, Jawa Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-463
Tanggal Terbit : 09 Maret 2017
Tanggal Berakhir : 08 Maret 2023

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 19 Februari 2018, karena atas permohonan UD Trikarya Jaya Abadi untuk berhenti sertifikasi kepada PT Mutuagung Lestari.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

19 Februari 2018




Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 046.7/SKEP-MUTU/II/2018

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA UD TRIKARYA JAYA ABADI
GRESIK – JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari UD TRIKARYA JAYA ABADI mengenai permohonan Transfer Sertifikat LK;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-463 atas nama UD TRIKARYA JAYA ABADI.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0030.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2017 Tanggal 31 Januari 2017 antara UD TRIKARYA JAYA ABADI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-463 atas nama UD TRIKARYA JAYA ABADI
- KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), UD TRIKARYA JAYA ABADI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : UD TRIKARYA JAYA ABADI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : UD TRIKARYA JAYA ABADI WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-463 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 19 Februari 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur UD TRIKARYA JAYA ABADI
5. Arsip